



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana huruf a, perlu dilakukan Perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632),
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700).

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 27);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana desa Setiap Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 4) di ubah sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 22, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
6. Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Gresik;
7. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Teringgal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank Umum yang ditetapkan.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
22. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan setelah :
- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dan Camat, dengan dilampiri :
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Nomor RKD dan Besaran dana desa; dan
 - 3) Surat Pernyataan kebenaran permintaan penyaluran.
 - b. Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa untuk seluruh desa pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I pertama kali.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan setelah :
- Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dan Camat, dengan dilampiri :
- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I; dan
 - 2) Surat Pernyataan kebenaran permintaan penyaluran.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan setelah :

Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dan Camat, dengan dilampiri :

- 1) Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020;
- 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- 4) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

4. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 {satu} Pasal yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dengan tambahan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dan memenuhi persyaratan penyaluran.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a:

- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
- b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

(2) Prioritas Penggunaan Dana desa selain digunakan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1), termasuk digunakan untuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
- b. Jaring pengaman sosial di desa.

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 12A

- (1) Jaring Pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan,
 - b. belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis..
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (7) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk BLT Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan ke empat sampai bulan ke enam dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran Dana Desa perbulannya
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

7. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan Capaian keluaran (output) Dana Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada DPMD dan Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran (output) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa capaian keluaran (output) sampai dengan tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran (output) setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran (output) kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Format Permohonan penyaluran dana desa , Surat Pernyataan kebenaran permintaan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, laporan realisasi penyerapan dan Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Desa yang diterimanya, termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (4) Kaur Keuangan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Format laporan pelaksanaan penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

9. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 17A

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (5) poin a, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A ayat (5) poin b, penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh prosen).
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pemerintah desa yang berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan / atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk;

(5) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pemerintah daerah kepada kepala KPPN melalui aplikasi omspan sebagai syarat penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199903 1 008

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 35 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dukun	Babakbawo	651,999,000	-	-	131,440,000	783,439,000
2	Dukun	Babaksari	651,999,000	-	-	147,571,000	799,570,000
3	Dukun	Bangeran	651,999,000	-	-	247,056,000	899,055,000
4	Dukun	Baron	651,999,000	-	-	270,890,000	922,889,000
5	Dukun	Bulangan	651,999,000	-	-	254,768,000	906,767,000
6	Dukun	Dukuh Kembar	651,999,000	-	-	346,471,000	998,470,000
7	Dukun	Dukunanyar	651,999,000	-	-	311,101,000	963,100,000
8	Dukun	Gedongkedo'an	651,999,000	-	144,096,000	237,725,000	1,033,820,000
9	Dukun	Ima'an	651,999,000	-	-	137,054,000	789,053,000
10	Dukun	Jrebeng	651,999,000	-	144,096,000	131,901,000	927,996,000
11	Dukun	Kalirejo	651,999,000	-	-	139,274,000	791,273,000
12	Dukun	Karangcangkring	651,999,000	-	-	86,870,000	738,869,000
13	Dukun	Lowayu	651,999,000	-	-	325,591,000	977,590,000
14	Dukun	Madumulyorejo	651,999,000	-	-	294,629,000	946,628,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Dukun	Mentaras	651,999,000	-	-	148,496,000	800,495,000
16	Dukun	Mojopetung	651,999,000	-	-	150,830,000	802,829,000
17	Dukun	Padang Bandung	651,999,000	-	-	225,254,000	877,253,000
18	Dukun	Petiyin Tunggal	651,999,000	-	-	115,270,000	767,269,000
19	Dukun	Sambogunung	651,999,000	-	-	184,142,000	836,141,000
20	Dukun	Sawo	651,999,000	-	-	207,725,000	859,724,000
21	Dukun	Sekargadung	651,999,000	-	-	234,038,000	886,037,000
22	Dukun	Sembungan Kidul	651,999,000	-	-	52,964,000	704,963,000
23	Dukun	Sembunganyar	651,999,000	-	-	113,911,000	765,910,000
24	Dukun	Tebuwung	651,999,000	-	-	333,586,000	985,585,000
25	Dukun	Tirem Enggal	651,999,000	-	-	338,864,000	990,863,000
26	Dukun	Wonokerto	651,999,000	-	-	172,300,000	824,299,000
27	Balongpanggung	Babatan	651,999,000	-	144,096,000	241,398,000	1,037,493,000
28	Balongpanggung	Balongpanggung	651,999,000	-	-	233,233,000	885,232,000
29	Balongpanggung	Bandungsekarang	651,999,000	-	144,096,000	115,989,000	912,084,000
30	Balongpanggung	Banjaragung	651,999,000	-	-	118,869,000	770,868,000
31	Balongpanggung	Brangkal	651,999,000	-	-	173,586,000	825,585,000
32	Balongpanggung	Dapet	651,999,000	-	144,096,000	145,497,000	941,592,000
33	Balongpanggung	Dohoagung	651,999,000	-	144,096,000	152,154,000	948,249,000
34	Balongpanggung	Ganggung	651,999,000	-	144,096,000	165,952,000	962,047,000
35	Balongpanggung	Jombangdelik	651,999,000	-	144,096,000	159,067,000	955,162,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Balongpanggung	Karangsemanding	651,999,000	-	144,096,000	132,137,000	928,232,000
37	Balongpanggung	Kedungpring	651,999,000	-	-	56,188,000	708,187,000
38	Balongpanggung	Kedungsumber	651,999,000	-	-	166,308,000	818,307,000
39	Balongpanggung	Klotok	651,999,000	-	144,096,000	108,173,000	904,268,000
40	Balongpanggung	Mojogede	651,999,000	-	144,096,000	194,303,000	990,398,000
41	Balongpanggung	Ngampel	651,999,000	-	144,096,000	126,139,000	922,234,000
42	Balongpanggung	Ngasin	651,999,000	-	144,096,000	179,796,000	975,891,000
43	Balongpanggung	Pacuh	651,999,000	-	144,096,000	155,466,000	951,561,000
44	Balongpanggung	Pinggir	651,999,000	-	-	162,389,000	814,388,000
45	Balongpanggung	Pucung	651,999,000	-	144,096,000	129,011,000	925,106,000
46	Balongpanggung	Sekarputih	651,999,000	-	-	110,790,000	762,789,000
47	Balongpanggung	Tanahlandean	651,999,000	-	-	187,211,000	839,210,000
48	Balongpanggung	Tenggor	651,999,000	-	144,096,000	195,858,000	991,953,000
49	Balongpanggung	Wahas	651,999,000	-	144,096,000	130,092,000	926,187,000
50	Balongpanggung	Wonorejo	651,999,000	-	144,096,000	111,526,000	907,621,000
51	Balongpanggung	Wotansari	651,999,000	-	-	102,831,000	754,830,000
52	Panceng	Banyutengah	651,999,000	-	-	132,423,000	784,422,000
53	Panceng	Campurejo	651,999,000	-	-	508,935,000	1,160,934,000
54	Panceng	Dalegan	651,999,000	-	-	245,727,000	897,726,000
55	Panceng	Doudo	651,999,000	-	-	143,592,000	795,591,000
56	Panceng	Ketanen	651,999,000	-	-	165,278,000	817,277,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Panceng	Pantenan	651,999,000	-	-	165,292,000	817,291,000
58	Panceng	Petung	651,999,000	-	-	251,951,000	903,950,000
59	Panceng	Prupuh	651,999,000	-	-	149,693,000	801,692,000
60	Panceng	Serah	651,999,000	-	-	238,507,000	890,506,000
61	Panceng	Siwalan	651,999,000	-	-	321,613,000	973,612,000
62	Panceng	Sukodono	651,999,000	181,634,000	-	264,973,000	1,098,606,000
63	Panceng	Sumurber	651,999,000	-	-	243,499,000	895,498,000
64	Panceng	Surowiti	651,999,000	-	-	268,918,000	920,917,000
65	Panceng	Wotan	651,999,000	-	-	194,924,000	846,923,000
66	Benjeng	Balongmojo	651,999,000	-	-	139,915,000	791,914,000
67	Benjeng	Balungtunjung	651,999,000	-	-	158,541,000	810,540,000
68	Benjeng	Banter	651,999,000	-	-	183,213,000	835,212,000
69	Benjeng	Bengkelolor	651,999,000	-	-	177,404,000	829,403,000
70	Benjeng	Bulangkulon	651,999,000	-	-	146,817,000	798,816,000
71	Benjeng	Bulurejo	651,999,000	-	-	90,067,000	742,066,000
72	Benjeng	Deliksumber	651,999,000	-	-	201,872,000	853,871,000
73	Benjeng	Dermo	651,999,000	-	144,096,000	91,585,000	887,680,000
74	Benjeng	Gurangploso	651,999,000	-	-	165,390,000	817,389,000
75	Benjeng	Jatirembe	651,999,000	-	-	201,994,000	853,993,000
76	Benjeng	Jogodalu	651,999,000	-	-	318,361,000	970,360,000
77	Benjeng	Kalipadang	651,999,000	-	-	250,945,000	902,944,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
78	Benjeng	Karangankidul	651,999,000	-	-	175,726,000	827,725,000
79	Benjeng	Kedungrukem	651,999,000	-	-	139,861,000	791,860,000
80	Benjeng	Kedungsekar	651,999,000	-	-	144,090,000	796,089,000
81	Benjeng	Klampok	651,999,000	-	-	207,322,000	859,321,000
82	Benjeng	Lundo	651,999,000	-	-	208,294,000	860,293,000
83	Benjeng	Metatu	651,999,000	-	-	162,280,000	814,279,000
84	Benjeng	Munggugebang	651,999,000	-	-	374,955,000	1,026,954,000
85	Benjeng	Munggugianti	651,999,000	-	-	95,809,000	747,808,000
86	Benjeng	Punduttrate	651,999,000	-	-	168,352,000	820,351,000
87	Benjeng	Sedapurklagen	651,999,000	-	144,096,000	100,667,000	896,762,000
88	Benjeng	Sirnoboyo	651,999,000	181,634,000	-	347,465,000	1,181,098,000
89	Duduksampeyan	Ambeng-ambeng Watanrejo	651,999,000	-	-	147,477,000	799,476,000
90	Duduksampeyan	Bendungan	651,999,000	-	144,096,000	125,281,000	921,376,000
91	Duduksampeyan	Duduksampeyan	651,999,000	-	-	135,115,000	787,114,000
92	Duduksampeyan	Glanggang	651,999,000	-	-	62,082,000	714,081,000
93	Duduksampeyan	Gredek	651,999,000	-	-	183,736,000	835,735,000
94	Duduksampeyan	Kandangan	651,999,000	-	144,096,000	151,282,000	947,377,000
95	Duduksampeyan	Kawistowindu	651,999,000	-	-	122,690,000	774,689,000
96	Duduksampeyan	Kemudi	651,999,000	-	-	169,477,000	821,476,000
97	Duduksampeyan	Kramat	651,999,000	-	-	123,653,000	775,652,000
98	Duduksampeyan	Palebon	651,999,000	-	-	105,017,000	757,016,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Duduksampeyan	Pandanan	651,999,000	-	144,096,000	111,242,000	907,337,000
100	Duduksampeyan	Panjunan	651,999,000	-	-	168,718,000	820,717,000
101	Duduksampeyan	Petisbenem	651,999,000	-	-	216,692,000	868,691,000
102	Duduksampeyan	Samirplapan	651,999,000	-	-	92,829,000	744,828,000
103	Duduksampeyan	Setrohadi	651,999,000	-	-	98,240,000	750,239,000
104	Duduksampeyan	Sumari	651,999,000	-	-	165,637,000	817,636,000
105	Duduksampeyan	Sumengko	651,999,000	-	-	92,182,000	744,181,000
106	Duduksampeyan	Tambakrejo	651,999,000	-	-	238,734,000	890,733,000
107	Duduksampeyan	Tebaloan	651,999,000	-	-	111,882,000	763,881,000
108	Duduksampeyan	Tirem	651,999,000	-	-	66,883,000	718,882,000
109	Duduksampeyan	Tumapel	651,999,000	-	-	142,224,000	794,223,000
110	Duduksampeyan	Wadak Kidul	651,999,000	-	-	128,471,000	780,470,000
111	Duduksampeyan	Wadak Lor	651,999,000	-	-	133,186,000	785,185,000
112	Wringinanom	Kedunganyar	651,999,000	-	-	100,028,000	752,027,000
113	Wringinanom	Kepuhklagen	651,999,000	181,634,000	-	243,384,000	1,077,017,000
114	Wringinanom	Kesambenkulon	651,999,000	-	-	408,717,000	1,060,716,000
115	Wringinanom	Lebanisuko	651,999,000	-	144,096,000	140,845,000	936,940,000
116	Wringinanom	Lebaniwaras	651,999,000	-	-	88,006,000	740,005,000
117	Wringinanom	Mondoluku	651,999,000	-	-	269,667,000	921,666,000
118	Wringinanom	Pasinanlemahputih	651,999,000	-	-	176,200,000	828,199,000
119	Wringinanom	Pedagangan	651,999,000	-	-	218,212,000	870,211,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
120	Wringinanom	Sembung	651,999,000	-	-	273,729,000	925,728,000
121	Wringinanom	Sooko	651,999,000	-	-	369,409,000	1,021,408,000
122	Wringinanom	Sumberame	651,999,000	-	-	119,836,000	771,835,000
123	Wringinanom	Sumbergede	651,999,000	-	-	190,046,000	842,045,000
124	Wringinanom	Sumberwaru	651,999,000	-	-	142,068,000	794,067,000
125	Wringinanom	Sumengko	651,999,000	-	-	194,275,000	846,274,000
126	Wringinanom	Watestanjung	651,999,000	-	-	315,476,000	967,475,000
127	Wringinanom	Wringinanom	651,999,000	-	-	89,772,000	741,771,000
128	Ujungpangkah	Banyuurip	651,999,000	-	-	313,111,000	965,110,000
129	Ujungpangkah	Bolo	651,999,000	-	-	124,776,000	776,775,000
130	Ujungpangkah	Cangaan	651,999,000	-	-	254,245,000	906,244,000
131	Ujungpangkah	Glatik	651,999,000	-	-	215,352,000	867,351,000
132	Ujungpangkah	Gosari	651,999,000	-	-	164,786,000	816,785,000
133	Ujungpangkah	Karangrejo	651,999,000	-	-	258,218,000	910,217,000
134	Ujungpangkah	Kebonagung	651,999,000	-	-	148,334,000	800,333,000
135	Ujungpangkah	Ketapanglor	651,999,000	-	-	179,969,000	831,968,000
136	Ujungpangkah	Ngemboh	651,999,000	-	-	248,994,000	900,993,000
137	Ujungpangkah	Pangkahkulon	651,999,000	-	-	705,700,000	1,357,699,000
138	Ujungpangkah	Pangkahwetan	651,999,000	-	-	818,255,000	1,470,254,000
139	Ujungpangkah	Sekapuk	651,999,000	-	-	261,848,000	913,847,000
140	Ujungpangkah	Tanjangawan	651,999,000	-	-	170,926,000	822,925,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
141	Kedamean	Banyuurip	651,999,000	-	-	323,869,000	975,868,000
142	Kedamean	Belahanrejo	651,999,000	-	-	251,558,000	903,557,000
143	Kedamean	Cermen	651,999,000	-	-	174,770,000	826,769,000
144	Kedamean	Glindah	651,999,000	-	-	262,187,000	914,186,000
145	Kedamean	Katimoho	651,999,000	-	-	111,034,000	763,033,000
146	Kedamean	Kedamean	651,999,000	-	-	142,657,000	794,656,000
147	Kedamean	Lampah	651,999,000	-	-	187,818,000	839,817,000
148	Kedamean	Menunggal	651,999,000	-	-	149,091,000	801,090,000
149	Kedamean	Mojowuku	651,999,000	-	-	223,283,000	875,282,000
150	Kedamean	Ngepung	651,999,000	-	-	211,609,000	863,608,000
151	Kedamean	Sidoraharjo	651,999,000	-	-	253,502,000	905,501,000
152	Kedamean	Slempit	651,999,000	-	-	293,463,000	945,462,000
153	Kedamean	Tanjung	651,999,000	-	-	183,213,000	835,212,000
154	Kedamean	Tulung	651,999,000	-	-	159,774,000	811,773,000
155	Kedamean	Turirejo	651,999,000	-	-	205,816,000	857,815,000
156	Sidayu	Asempapak	651,999,000	-	144,096,000	59,552,000	855,647,000
157	Sidayu	Bunderan	651,999,000	-	-	61,887,000	713,886,000
158	Sidayu	Gedangan	651,999,000	-	144,096,000	110,917,000	907,012,000
159	Sidayu	Golokan	651,999,000	-	-	140,005,000	792,004,000
160	Sidayu	Kauman	651,999,000	-	-	46,122,000	698,121,000
161	Sidayu	Kertosono	651,999,000	-	-	178,032,000	830,031,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
162	Sidayu	Lasem	651,999,000	-	-	158,557,000	810,556,000
163	Sidayu	Mojoasem	651,999,000	-	-	88,206,000	740,205,000
164	Sidayu	Mriyunan	651,999,000	-	-	71,707,000	723,706,000
165	Sidayu	Ngawen	651,999,000	-	-	112,233,000	764,232,000
166	Sidayu	Pengulu	651,999,000	-	-	63,554,000	715,553,000
167	Sidayu	Purwodadi	651,999,000	-	-	155,576,000	807,575,000
168	Sidayu	Raci Kulon	651,999,000	-	-	116,548,000	768,547,000
169	Sidayu	Raci Tengah	651,999,000	-	-	96,986,000	748,985,000
170	Sidayu	Randuboto	651,999,000	-	-	435,631,000	1,087,630,000
171	Sidayu	Sambipondok	651,999,000	-	-	80,590,000	732,589,000
172	Sidayu	Sedagaran	651,999,000	-	-	90,182,000	742,181,000
173	Sidayu	Sidomulyo	651,999,000	-	-	103,553,000	755,552,000
174	Sidayu	Srowo	651,999,000	-	-	150,407,000	802,406,000
175	Sidayu	Sukorejo	651,999,000	-	-	133,647,000	785,646,000
176	Sidayu	Wadeng	651,999,000	-	-	248,289,000	900,288,000
177	Manyar	Banjarsari	651,999,000	-	-	146,159,000	798,158,000
178	Manyar	Banyuwangi	651,999,000	-	-	157,183,000	809,182,000
179	Manyar	Betoyoguci	651,999,000	-	-	103,404,000	755,403,000
180	Manyar	Betoyokauman	651,999,000	-	-	123,582,000	775,581,000
181	Manyar	Gumeno	651,999,000	-	-	165,196,000	817,195,000
182	Manyar	Karangrejo	651,999,000	-	-	123,709,000	775,708,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
183	Manyar	Leran	651,999,000	-	-	336,779,000	988,778,000
184	Manyar	Manyar Sidomukti	651,999,000	-	-	133,990,000	785,989,000
185	Manyar	Manyar Sidorukun	651,999,000	-	-	173,259,000	825,258,000
186	Manyar	Manyarejo	651,999,000	-	144,096,000	50,992,000	847,087,000
187	Manyar	Morobakung	651,999,000	-	-	137,710,000	789,709,000
188	Manyar	Ngampel	651,999,000	-	-	95,092,000	747,091,000
189	Manyar	Paganden	651,999,000	-	-	128,540,000	780,539,000
190	Manyar	Pejanganan	651,999,000	-	-	87,640,000	739,639,000
191	Manyar	Pongangan	651,999,000	-	-	118,853,000	770,852,000
192	Manyar	Roomo	651,999,000	-	-	116,203,000	768,202,000
193	Manyar	Sembayat	651,999,000	-	-	110,999,000	762,998,000
194	Manyar	Suci	651,999,000	-	-	164,358,000	816,357,000
195	Manyar	Sukomulyo	651,999,000	-	-	137,572,000	789,571,000
196	Manyar	Sumberejo	651,999,000	-	-	83,315,000	735,314,000
197	Manyar	Tanggulrejo	651,999,000	-	-	140,915,000	792,914,000
198	Manyar	Tebalo	651,999,000	-	-	114,944,000	766,943,000
199	Manyar	Yosowilangun	651,999,000	-	-	105,891,000	757,890,000
200	Cerme	Banjarsari	651,999,000	-	-	137,107,000	789,106,000
201	Cerme	Betiting	651,999,000	-	-	104,950,000	756,949,000
202	Cerme	Cagakagung	651,999,000	-	-	91,908,000	743,907,000
203	Cerme	Cerme Kidul	651,999,000	-	-	123,100,000	775,099,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
204	Cerme	Cerme Lor	651,999,000	-	-	153,938,000	805,937,000
205	Cerme	Dadapkuning	651,999,000	-	-	112,339,000	764,338,000
206	Cerme	Dampaan	651,999,000	-	-	121,771,000	773,770,000
207	Cerme	Dooro	651,999,000	-	-	195,547,000	847,546,000
208	Cerme	Dungus	651,999,000	-	-	344,779,000	996,778,000
209	Cerme	Gedangkulut	651,999,000	-	-	240,883,000	892,882,000
210	Cerme	Guranganyar	651,999,000	-	-	73,598,000	725,597,000
211	Cerme	Iker-iker Geger	651,999,000	-	-	108,002,000	760,001,000
212	Cerme	Jono	651,999,000	-	144,096,000	97,869,000	893,964,000
213	Cerme	Kambingan	651,999,000	-	-	150,057,000	802,056,000
214	Cerme	Kandangan	651,999,000	-	-	355,378,000	1,007,377,000
215	Cerme	Lengkong	651,999,000	-	-	116,133,000	768,132,000
216	Cerme	Morowudi	651,999,000	-	-	188,782,000	840,781,000
217	Cerme	Ngabetan	651,999,000	-	-	105,744,000	757,743,000
218	Cerme	Ngembung	651,999,000	-	-	86,861,000	738,860,000
219	Cerme	Padeg	651,999,000	-	-	148,606,000	800,605,000
220	Cerme	Pandu	651,999,000	-	144,096,000	97,978,000	894,073,000
221	Cerme	Semampir	651,999,000	-	-	92,704,000	744,703,000
222	Cerme	Sukoanyar	651,999,000	-	-	205,382,000	857,381,000
223	Cerme	Tambakberas	651,999,000	-	-	89,026,000	741,025,000
224	Cerme	Wedani	651,999,000	-	-	212,168,000	864,167,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
225	Bungah	Abar-abir	651,999,000	-	-	72,729,000	724,728,000
226	Bungah	Bedanten	651,999,000	-	-	324,565,000	976,564,000
227	Bungah	Bungah	651,999,000	-	-	131,504,000	783,503,000
228	Bungah	Gumeng	651,999,000	-	-	155,177,000	807,176,000
229	Bungah	Indrodelik	651,999,000	-	-	121,399,000	773,398,000
230	Bungah	Kemangi	651,999,000	-	-	95,961,000	747,960,000
231	Bungah	Kisik	651,999,000	-	-	97,940,000	749,939,000
232	Bungah	Kramat	651,999,000	181,634,000	-	352,509,000	1,186,142,000
233	Bungah	Masangan	651,999,000	-	-	133,279,000	785,278,000
234	Bungah	Melirang	651,999,000	-	-	226,607,000	878,606,000
235	Bungah	Mojopurogede	651,999,000	-	-	194,311,000	846,310,000
236	Bungah	Mojopurowetan	651,999,000	-	-	114,806,000	766,805,000
237	Bungah	Pegundan	651,999,000	-	-	88,288,000	740,287,000
238	Bungah	Raciwetan	651,999,000	-	-	280,024,000	932,023,000
239	Bungah	Sidokumpul	651,999,000	-	-	95,005,000	747,004,000
240	Bungah	Sidomukti	651,999,000	-	-	207,282,000	859,281,000
241	Bungah	Sidorejo	651,999,000	-	-	98,290,000	750,289,000
242	Bungah	Sukorejo	651,999,000	-	-	110,244,000	762,243,000
243	Bungah	Sukowati	651,999,000	-	-	120,290,000	772,289,000
244	Bungah	Sungonlegowo	651,999,000	-	-	257,246,000	909,245,000
245	Bungah	Tanjung Widoro	651,999,000	-	-	475,479,000	1,127,478,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
246	Bungah	Watuagung	651,999,000	-	-	392,177,000	1,044,176,000
247	Menganti	Beton	651,999,000	-	-	177,079,000	829,078,000
248	Menganti	Boboh	651,999,000	-	-	100,220,000	752,219,000
249	Menganti	Boteng	651,999,000	-	-	153,119,000	805,118,000
250	Menganti	Bringkang	651,999,000	-	-	95,929,000	747,928,000
251	Menganti	Domas	651,999,000	-	-	185,923,000	837,922,000
252	Menganti	Drancang	651,999,000	-	-	148,726,000	800,725,000
253	Menganti	Gadingwatu	651,999,000	-	-	123,798,000	775,797,000
254	Menganti	Gempolkurung	651,999,000	-	-	167,210,000	819,209,000
255	Menganti	Hendrosari	651,999,000	-	-	82,153,000	734,152,000
256	Menganti	Hulaan	651,999,000	-	-	132,711,000	784,710,000
257	Menganti	Kepatihan	651,999,000	-	-	125,574,000	777,573,000
258	Menganti	Laban	651,999,000	-	-	155,986,000	807,985,000
259	Menganti	Menganti	651,999,000	-	-	188,653,000	840,652,000
260	Menganti	Mojotengah	651,999,000	-	144,096,000	109,092,000	905,187,000
261	Menganti	Pelemwatu	651,999,000	-	-	169,187,000	821,186,000
262	Menganti	Pengalangan	651,999,000	-	-	205,536,000	857,535,000
263	Menganti	Pranti	651,999,000	-	-	169,171,000	821,170,000
264	Menganti	Putatlor	651,999,000	-	144,096,000	130,512,000	926,607,000
265	Menganti	Randupadangan	651,999,000	-	-	273,194,000	925,193,000
266	Menganti	Setro	651,999,000	-	-	210,447,000	862,446,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
267	Menganti	Sidojanguk	651,999,000	-	144,096,000	143,682,000	939,777,000
268	Menganti	Sidowungu	651,999,000	-	-	131,833,000	783,832,000
269	Kebomas	Dahanrejo	651,999,000	-	-	90,339,000	742,338,000
270	Kebomas	Giri	651,999,000	-	-	80,408,000	732,407,000
271	Kebomas	Karangkring	651,999,000	-	-	82,192,000	734,191,000
272	Kebomas	Kedayang	651,999,000	-	-	124,511,000	776,510,000
273	Kebomas	Kembangan	651,999,000	-	-	142,250,000	794,249,000
274	Kebomas	Klangonan	651,999,000	-	-	63,291,000	715,290,000
275	Kebomas	Prambangan	651,999,000	-	-	138,963,000	790,962,000
276	Kebomas	Randuagung	651,999,000	-	-	154,241,000	806,240,000
277	Kebomas	Segoromadu	651,999,000	-	-	92,854,000	744,853,000
278	Kebomas	Sekarkurung	651,999,000	-	-	76,184,000	728,183,000
279	Kebomas	Sukorejo	651,999,000	-	-	73,177,000	725,176,000
280	Driyorejo	Bambe	651,999,000	-	-	104,126,000	756,125,000
281	Driyorejo	Banjaran	651,999,000	-	-	219,033,000	871,032,000
282	Driyorejo	Cangkir	651,999,000	-	-	74,613,000	726,612,000
283	Driyorejo	Driyorejo	651,999,000	-	-	96,969,000	748,968,000
284	Driyorejo	Gadung	651,999,000	-	-	116,102,000	768,101,000
285	Driyorejo	Karangandong	651,999,000	-	-	119,161,000	771,160,000
286	Driyorejo	Kesamben Wetan	651,999,000	-	-	177,274,000	829,273,000
287	Driyorejo	Krikilan	651,999,000	-	144,096,000	96,008,000	892,103,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
288	Driyorejo	Mojosari Rejo	651,999,000	-	-	154,437,000	806,436,000
289	Driyorejo	Mulung	651,999,000	-	-	103,201,000	755,200,000
290	Driyorejo	Petiken	651,999,000	-	-	128,344,000	780,343,000
291	Driyorejo	Randegansari	651,999,000	-	-	194,483,000	846,482,000
292	Driyorejo	Sumput	651,999,000	-	-	150,613,000	802,612,000
293	Driyorejo	Tanjungan	651,999,000	-	-	124,351,000	776,350,000
294	Driyorejo	Tenaru	651,999,000	-	-	138,885,000	790,884,000
295	Driyorejo	Wedoroanom	651,999,000	-	-	196,448,000	848,447,000
296	Gresik	Gapuro Sukolilo	651,999,000	-	-	58,993,000	710,992,000
297	Gresik	Kramatinggil	651,999,000	-	-	75,969,000	727,968,000
298	Gresik	Pulopancikan	651,999,000	-	-	122,195,000	774,194,000
299	Gresik	Sidorukun	651,999,000	-	-	86,281,000	738,280,000
300	Gresik	Tlogobendung	651,999,000	-	-	64,862,000	716,861,000
301	Sangkapura	Balikterus	651,999,000	-	-	596,627,000	1,248,626,000
302	Sangkapura	Bululanjang	651,999,000	181,634,000	-	359,853,000	1,193,486,000
303	Sangkapura	Daun	651,999,000	-	-	649,429,000	1,301,428,000
304	Sangkapura	Dekatagung	651,999,000	-	-	605,442,000	1,257,441,000
305	Sangkapura	Gunungteguh	651,999,000	-	-	417,139,000	1,069,138,000
306	Sangkapura	Kebuntelukdalam	651,999,000	-	-	584,905,000	1,236,904,000
307	Sangkapura	Kotakusuma	651,999,000	-	-	209,551,000	861,550,000
308	Sangkapura	Kumalasa	651,999,000	-	-	653,932,000	1,305,931,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
309	Sangkapura	Lebak	651,999,000	-	-	691,476,000	1,343,475,000
310	Sangkapura	Patarselamat	651,999,000	-	-	491,616,000	1,143,615,000
311	Sangkapura	Pudakitbarat	651,999,000	-	-	303,038,000	955,037,000
312	Sangkapura	Pudakittimur	651,999,000	-	-	240,479,000	892,478,000
313	Sangkapura	Sawahmulya	651,999,000	-	-	190,499,000	842,498,000
314	Sangkapura	Sidogedungbatu	651,999,000	-	-	460,734,000	1,112,733,000
315	Sangkapura	Sungairujing	651,999,000	-	-	619,374,000	1,271,373,000
316	Sangkapura	Sungaiteluk	651,999,000	-	-	380,739,000	1,032,738,000
317	Sangkapura	Suwari	651,999,000	-	-	450,447,000	1,102,446,000
318	Tambak	Diponggo	651,999,000	-	-	142,131,000	794,130,000
319	Tambak	Gelam	651,999,000	181,634,000	-	404,940,000	1,238,573,000
320	Tambak	Grejeg	651,999,000	-	-	118,816,000	770,815,000
321	Tambak	Kepuhlegundi	651,999,000	181,634,000	-	379,203,000	1,212,836,000
322	Tambak	Kepuhteluk	651,999,000	-	-	374,083,000	1,026,082,000
323	Tambak	Klompanggubug	651,999,000	181,634,000	-	280,449,000	1,114,082,000
324	Tambak	Pekalongan	651,999,000	181,634,000	-	248,277,000	1,081,910,000
325	Tambak	Peromaan	651,999,000	181,634,000	-	357,703,000	1,191,336,000
326	Tambak	Sukalela	651,999,000	-	-	117,505,000	769,504,000
327	Tambak	Sukaoneng	651,999,000	-	-	441,736,000	1,093,735,000
328	Tambak	Tambak	651,999,000	-	-	247,686,000	899,685,000
329	Tambak	Tanjungori	651,999,000	-	-	346,055,000	998,054,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
330	Tambak	Telukjatidawang	651,999,000	-	-	401,279,000	1,053,278,000
Total			215,159,670,000	1,816,340,000	4,755,168,000	62,594,316,000	284,325,494,000

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6-7)	9	10	11	12	13	14	15
	3, Pembuatan ruangan isolasi diri													
	4, Penyediaan Alat Perlindungan diri (APD)													
	5, dll													
2.5.2	Sub bidang Keadaan Darurat													
2,5,2,00	Keadaan Darurat													
2,5,2,00,5,4	Belanja Tak Terduga													
2.5.3	Sub bidang Keadaan Mendesak													
2,5,3,00	Keadaan Mendesak													
2,5,3,00,5,4	Belanja Tak Terduga													
	1, Bantuan Langsung Tunai (BLT)													
	BLT Bulan Pertama													
	BLT Bulan ke..... Dst.													
	JUMLAH BELANJA													
3	PEMBIAYAAN													
3.2	Pengeluaran Pembiayaan													
3.2.2	Penyertaan Modal Desa													
3,2,2,1	Penyertaan Modal Desa													
	- dst													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(desa),(tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA.....

(.....)

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang		Hari	Rp.	KK	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6-7)	9	10	11	12	13	14	15

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

NO.	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan pemeliharaan pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	- Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan JPS program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 35 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)

DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN GRESIK

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

YANG MEMBAYAR
KAUR / KASI (PKA)

(.....)

(.....)

MENGETAHUI,
KEPALA DESA

(.....)